

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141414/M/07/2024

TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
- b. bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen Nomor 05985/E4/DT.04.01/JAD/2024 tanggal 14 November 2024 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024;
- 8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92 Tahun 2014:
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 jo Nomor 16 Tahun 2024;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024.

Memperhatikan:

Surat Rektor Universitas Udayana Nomor B/8674/UN14/KP.06.03/2024

tanggal 3 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Irdhawati

NIP/NUPTK : 197201011999032002 / 4433750651231142

Tempat, tanggal lahir : Sungguminasa, 1 Januari 1972

Pendidikan : S-3

Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 April 2023 Jabatan/tmt : Lektor Kepala/1 Maret 2020

Unit kerja : Universitas Udayana

terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru

Besar dalam ranting ilmu/kepakaran Elektrokimia dan Pemisahan Senyawa Kimia.

KEDUA

: Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan:

- 1. Plt. Kepala BKN
- 2. Kepala KPPN Denpasar
- 3. Plt. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek
- 4. Rektor Universitas Udayana.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Desember 2024 MENTERI PENDIDIKAN TINGGI SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO